



PUTUSAN

Nomor. 246/B/PK/PJK/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ROSITA LATIEF, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1064/PJ/2010 tanggal 1 Desember 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan:

PT. DSM KALTIM MELAMINE, beralamat di Gedung Tetra Pak Lt. 2, Jalan Buncit Raya, Kav. 100, Jakarta 12510;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25663/PP/M.V/16/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008, Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00021/207/06/725/08 Masa Pajak Januari-Desember 2006 senilai Rp 90.489.255.266,00 dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Ekspor	492.021.888.725,00	492.021.888.725,00
	b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah	24.065.656.440,00	24.065.656.440,00
	c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut		
	c.1. Tarif Umum	162.345.856.959,00	316.092.306.097,00
	c.2. Tarif Efektif	0,00	0,00
	c.3. Jumlah (c.1+c.2)	162.345.856.959,00	316.092.306.097,00
	d. Dikurangi retur penjualan	0,00	0,00
	e. Jumlah (a+b+c+d)	678.433.402.124,00	832.179.851.262,00
2.	Pajak Keluaran		
	a. Pajak Keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum	16.234.585.696,00	31.609.230.607,00
	a.2. Tarif Efektif	0,00	0,00
	a.3. Jumlah (a.1 + a.2)	16.234.585.696,00	31.609.230.607,00
	b. Dikurangi:		
	b.1. PPN atas retur penjualan	0,00	0,00
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0,00	0,00
	b.4. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3)	0,00	0,00
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3 – b.4)	16.234.585.696,00	31.609.230.607,00
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan:		
	a Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	45.861.201.427,00	8.180.497.503,00
	b Dibayar dengan NPWP sendiri	209.363.290,00	202.614.419,00
	c. Pajak Masukan akibat Norma Penghitungan	0,00	0,00
	d. Kompensasi bulan lalu	0,00	0,00
	e. Dikurangi retur pembelian	0,00	0,00
	f. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	46.070.564.717,00	8.383.111.922,00
4.	PPN yang kurang dibayar / lebih dibayar	29.835.979.021,00	23.226.118.685,00
5.	Kelebihan Pajak yang sudah dikembalikan sesuai dengan SKPLB	29.835.979.022,00	29.835.979.022,00
6.	PPN yang kurang dibayar	1,00	53.062.097.707,00
7.	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	9.898.090.751,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	27.529.066.808,00
	c.	0,00	0,00
	d. Jumlah sanksi administrasi	0,00	37.427.157.559,00
8.	Jumlah yang masih harus dibayar	1,00	90.489.255.266,00

Bahwa atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00021/207/06/725/08 tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor: DKMJ-208/VI/08 tanggal 6 Juni 2008 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 11 Juni 2008;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-407/PJ.07/2009 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00021/207/06/725/08 Masa Pajak Januari s/d Desember 2006 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp.)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	53.062.097.707,00	0,00	53.062.097.707,00
Sanksi Bunga (13 ayat (2) UU KUP)	9.898.090.751,00	0,00	9.898.090.751,00
Sanksi Kenaikan (13 ayat (3) UU KUP)	27.529.066.808,00	0,00	27.529.066.808,00
Jumlah PPN YMH dibayar	90.489.255.266,00	0,00	90.489.255.266,00

Bahwa Atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-407/PJ.07/2009 tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut :

Koreksi Objek PPN sebesar Rp. 153.746.449.138

Menurut Terbanding ;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi Objek PPN sebesar Rp.153.746.449.138,00 dengan alasan bahwa terdapat Objek PPN Keluaran yang kurang dilaporkan sesuai hasil pemeriksaan sehingga dikoreksi sesuai Undang-undang PPN Tahun 2000;

Menurut Pemohon Banding ;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha karena hanya memperhitungkan mutasi kredit akun penjualan dan rebates penjualan di dalam menentukan besarnya penjualan selama tahun 2006;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena di dalam menentukan besarnya penjualan selama tahun 2006 seharusnya Terbanding tidak hanya memperhitungkan mutasi kredit akun penjualan dan rebates penjualan saja, tetapi juga harus memperhitungkan mutasi debit akun-akun tersebut;

Bahwa adapun pada dasarnya mutasi debit akun penjualan tersebut merupakan jurnal balik atas penjualan (pembatalan invoice penjualan) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pemohon Banding mengakui penjualan pada saat barang dikirim ke pembeli, sehingga untuk Melamine yang dikirim kepada pembeli dengan menggunakan pelayaran seharusnya tanggal yang tercetak pada sales invoice adalah sama dengan tanggal Bill of Lading (B/L);
- Namun, terkadang atas penjualan ke perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (*intercompany*), tanggal yang tercetak di invoice penjualan adalah tanggal Melamine dikeluarkan dari gudang (baik gudang Surabaya maupun gudang Bontang). Oleh karena itu, invoice tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan diterbitkan kembali invoice dengan tanggal yang sama dengan tanggal B/L (walaupun nilai sales invoice dan customernya tidak berubah). Atas pembatalan invoice tersebut dicatat di sisi debit akun penjualan;

- Selain itu, atas penjualan ke pihak ketiga, pada umumnya tanggal yang tercetak pada invoice penjualan sudah sama dengan tanggal B/L namun terkadang dikarenakan terjadinya keterlambatan atas kapal yang mengangkut Melamine tersebut, maka invoice tersebut harus dibatalkan dan diterbitkan kembali dengan tanggal yang sama dengan tanggal kapal berangkat dari Surabaya (walaupun nilai sales invoice dan customernya tidak berubah). Atas pembatalan invoice tersebut dicatat di sisi debit akun penjualan;

Bahwa selain itu, juga terdapat penyesuaian harga (price adjustment) atas penjualan Carbamate ke PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) yang dicatat di sisi debit akun penjualan;

Bahwa dengan demikian apabila sisi debit akun penjualan tersebut tidak diperhitungkan maka akan terjadi kelebihan pengakuan penjualan;

Bahwa sebagai tambahan, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa Melamine yang Pemohon Banding jual hampir seluruhnya berasal dari hasil produksi Pemohon Banding sendiri, dimana produk Melamine tersebut dihasilkan dari proses reaksi kimia dengan bahan baku utama berupa Urea Melt. Adapun idealnya Melamine yang dihasilkan dari 1 bagian Urea Melt adalah 0.35 bagian atau 35% (namun pada kenyataannya komposisi tersebut tidak akan pernah tercapai dan rasio pada kapasitas disain dari Pemohon Banding adalah sekitar 33,2%). Oleh karena itu, maka besarnya produksi Melamine dapat diketahui berdasarkan pemakaian (pembelian) Urea Melt, dimana seluruh Urea Melt tersebut dibeli dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT). Adapun berdasarkan pembelian Urea Melt selama tahun 2006, maka tidak mungkin bagi Pemohon Banding untuk memproduksi dan menjual Melamine sebesar penjualan menurut Terbanding;

Bahwa selain itu, Terbanding juga harus memperhitungkan mutasi debit akun rebates penjualan di dalam menghitung besarnya penjualan di tahun 2006, dimana rebates tersebut diberikan kepada para pembeli yang melakukan pembelian dari Pemohon Banding dalam jumlah tertentu, sehingga dengan pemberian rebates tersebut akan meningkatkan jumlah penjualan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding di atas, maka koreksi Terbanding atas Objek PPN sebesar Rp. 153.746.449.138,00 seharusnya dibatalkan;

Koreksi Kredit Pajak (PPN) sebesar Rp. 37.680.703.924,00

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Kredit Pajak (PPN) sebesar

Rp.37.687.452.795,00 dengan perician sebagai berikut :

- koreksi negatif atas PPN Impor sebesar Rp. 277.029,00 karena kurang diperhitungkan oleh Pemohon Banding sesuai hasil pemeriksaan;
- koreksi positif atas pajak masukan masa pajak yang sama yang dikreditkan sebesar Rp. 37.204.738.819,00 karena faktur pajak tidak memenuhi ketentuan formal pengisian faktur pajak sebagaimana dalam SE-302/PJ.52/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan ketentuan dalam pasal 13 (5) Undang-undang PPN tahun 2000 dan sesuai jawaban konfirmasi;
- koreksi Positif atas PPN impor masa pajak tidak sama sebesar Rp.7.025.900,00 karena terlalu besar diperhitungkan;
- koreksi positif atas pajak masukan masa pajak tak sama yang dikreditkan sebesar Rp.475.965.105,00 karena faktur pajak tidak memenuhi ketentuan formal pengisian faktur pajak sebagaimana dalam SE-302/PJ.52/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan ketentuan dalam Pasal 13(5) Undang-undang PPN Tahun 2000 dan sesuai jawaban konfirmasi;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian koreksi Terbanding yaitu sebesar Rp. 37.680.703.924,00 yang terdiri dari :

- koreksi positif atas pajak masukan masa pajak yang sama yang dikreditkan sebesar Rp. 37.204.738.819,00 dan;
- koreksi positif atas pajak masukan masa pajak tak sama yang dikreditkan sebesar Rp.475.965.105,00;
- dikarenakan pada dasarnya Pemohon Banding telah membayarkan pajak masukan tersebut dan pihak penerbit faktur pajak atas pajak masukan tersebut (dimana sebagian besar diterbitkan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur) juga telah melaporkan Faktur Pajak tersebut. Dengan demikian, seharusnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan pajak masukan tersebut;

Bahwa selain itu, Pemohon Banding juga tidak setuju apabila Terbanding melakukan koreksi atas pajak masukan tersebut dengan berdasarkan pada Surat Terbanding Nomor S-302/PJ.52/2004 tanggal 10 Mei 2004, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak yang tidak dicoret pada kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn";

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidaklah tepat apabila Terbanding melakukan koreksi dengan mengacu pada S-302/PJ.52/2004 tersebut karena Terbanding juga telah menerbitkan Surat Terbanding Nomor S-244/PJ.52/2005 tanggal 8 April 2005 yang merupakan surat jawaban dalam menanggapi keluhan dari Pemohon Banding atas diterbitkannya Surat Terbanding Nomor S-302/PJ.52/2005 tanggal 10 Mei 2004 tersebut;

Bahwa adapun di dalam butir 4 huruf b S-244/PJ.52/2005 tersebut disebutkan bahwa "Dalam hal ada ketentuan untuk mencoret yang tidak perlu, tetapi tidak dicoret, maka:

- apabila hal tersebut menyebabkan informasi dalam Faktur Pajak tersebut menjadi tidak jelas atau memberiksan penafsiran lain, maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu itu tidak dapat dikreditkan;
- apabila informasi yang diberikan pada kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" telah jelas dan tidak memberikan penafsiran lain, maka Pengusaha Kena Pajak dapat tidak mencoret dan Faktur Pajak dianggap telah memenuhi syarat formal sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dapat dikreditkan";

Bahwa sebagian besar Faktur Pajak yang tidak dicoret kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn"-nya adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT PKT, dimana Faktur Pajak tersebut diterbitkan atas pembelian Urea Melt, Ammonia dan bahan pembantu seperti air, Nitrogen, Listrik dan lain-lain. Adapun atas pembelian Urea Melt, Ammonia dan bahan pembantu tersebut telah dicantumkan secara jelas pada kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak". Dengan demikian, sesuai dengan butir 4 huruf b S-244/PJ.52/2005 tersebut, mengingat informasi pada kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" telah jelas, maka walaupun kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn" tidak dicoret, maka Faktur Pajak tersebut dianggap telah memenuhi syarat formal dan PPN-nya dapat dikreditkan;

Bahwa selain itu, Pemohon Banding informasikan pula bahwa Pengadilan Pajak juga telah mengeluarkan beberapa Putusan terhadap permohonan banding atas koreksi pajak masukan sehubungan dengan Faktur Pajak yang tidak diisi dengan lengkap dan Pengadilan Pajak telah mengeluarkan beberapa Putusan yang pada intinya membatalkan koreksi tersebut, diantaranya Putusan Pengadilan Nomor: 02617/PP/MVII/16/2004 dan Nomor: 2477/PP/M.V/16/2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju apabila jawaban konfirmasi dijadikan dasar untuk melakukan koreksi pajak masukan, dimana sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan penjelasannya disebutkan bahwa "Pembeli barang kena pajak atau penerima Jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";

Bahwa adapun atas Pajak Masukan sebesar Rp. 37.680.703.924,00 tersebut telah Pemohon Banding bayarkan dan Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pembayarannya. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang KUP tersebut, walaupun atas konfirmasi pajak masukan tersebut dijawab "tidak ada" maka Pemohon Banding tidak bertanggung jawab renteng atas pajak masukan tersebut dan seharusnya tetap dapat mengkreditkan pajak masukan tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding di atas, maka koreksi Terbanding atas Kredit Pajak sebesar Rp. 37.680.703.924,00 seharusnya dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2006 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	832.179.851.262,00	
Dikurangi koreksi yang tidak disetujui	153.746.449.138,00	
Dasar Pengenaan Pajak		678.433.402.124,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		16.234.585.696,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	8.383.111.922,00	
Ditambah koreksi yang tidak disetujui	37.680.703.924,00	
Pajak yang dapat diperhitungkan		46.063.815.846,00
PPN yang lebih dibayar		29.829.230.150,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikembalikan sesuai SKPPKP		29.835.979.022,00
PPN yang kurang dibayar		6.748.872,00
Sanksi administrasi :		
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		1.889.684,00
b. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP		6.748.872,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sanksi administrasi	8.638.556,00
Jumlah yang masih harus dibayar	15.387.428,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25663/PP/M.V/16/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-407/PJ.07/2009 tanggal 10 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00021/207/06/725/08 tanggal 14 Maret 2008, atas nama: PT. DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01.500.087.0-725.000, Alamat : Kompleks PT. Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai dengan Desember 2006 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp. 492.021.888.725,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp. 24.065.656.440,00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	Rp. 162.345.856.959,00
- Dikurangi : retur penjualan	<u>Rp. 0,00</u>
- Jumlah	Rp. 678.433.402.124,00
Pajak Keluaran	Rp. 16.234.585.696,00
Dikurangi : PPN atas retur penjualan	<u>Rp. 0,00</u>
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 16.234.585.696,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>(Rp. 46.063.815.846,00)</u>
PPN yang lebih/kurang dibayar	(Rp. 29.829.230.150,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp. 29.835.979.022,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp. 6.748.872,00
Sanksi Administrasi :	
Pasal 13 ayat 2 UU KUP	Rp. 1.889.684,00
Pasal 13 ayat 3 UU KUP	<u>Rp. 6.748.872,00</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp. 15.387.428,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25663/PP/M.V/16/2010, tanggal 30 Agustus 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1064/PJ/2010 tanggal 1 Desember 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Desember 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Desember 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Desember 2010, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2)
1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 246/B/PK/PJK/2012



Halaman 24 alinea ke-7 s.d. Halaman 25 alinea ke-2:

"bahwa sidang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Banding yang diberi kuasa oleh Alex Gerardus Maria Jaminon, Jabatan Presiden Direktur yaitu:

1. Nama : Hendra Meliana
Alamat : Citra Garden 2 B-2/21 RT 002/019, Kel.
Pegadungan, Kali Deres, Jakarta Barat 11830

Nomor/Tanggal

Surat Kuasa : 103 tanggal 20 Agustus 2009 ...dst.

2. Nama : Erwin Sutanto, SE
Alamat : Puri Grisenda Blok F 7 No. 15 A RT.007/03 Kel.
Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara
Nomor/Tanggal Surat Kuasa : 108 tanggal
20 Agustus 2009.dst."

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-407/PJ.07/2009 tanggal 10 Juni 2009, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan (2).

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (3a) dan ayat (4):

"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;*
- b. ...dst;*

(2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.



(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3a) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) :

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus

Ayat (2) : "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri"

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:



- a. Bahwa Surat Kuasa Nomor: 103 tanggal 20 Agustus 2009 yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdr. Hendra Meliana, dan Surat Kuasa Nomor : 108 tanggal 20 Agustus 2009 yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdr. Erwin Sutanto, SE merupakan Surat Kuasa Biasa.
 - b. Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/ kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini.
7. Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, "*Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding*", Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :
- "Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (speciale volmacht), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus."*
- M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan :
- "Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR."*
- 1) SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959
- Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :*



- i. menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- ii. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Pemohon Banding dan Tergugat);
- iii. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli.

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

- surat kuasa khusus cacat formil,
- dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

4) SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebutkan di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959."

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, "Seri Pendidikan Advokat: Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan :

"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan."

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum/wakil Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

9. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

B. Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.153.746.449.138,00.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010

3. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.153.746.449.138,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut



Halaman 35 Alinea ke-2 :

"bahwa oleh karena koreksi DPP PPN ini terkait dengan sengketa koreksi Omzet PPh Badan yang telah diputus oleh Majelis, maka Majelis berkesimpulan dasar pertimbangan dalam memutuskan sengketa di PPh Badan seperti tersebut di atas juga berlaku untuk sengketa ini, sehingga dengan demikian koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp153.746.449.138,00, tidak dapat dipertahankan;"

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 153.746.449.138,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, disebutkan sebagai berikut:

Angka 1 : "Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan"

Angka 2 : "Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud."

Angka 3 : "Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini."



Angka 4 : "Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3."

Angka 14 : "Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean."

Angka 17 : "Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang."

Pasal 4 huruf a:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 26A ayat (4):

"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan

informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya."

Pasal 28 ayat(1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"



Pasal 28 Ayat (11) :

"Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

"Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak."

Pasal 29 ayat (3):

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

memplihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;"

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3:

"Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

3. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."



Pasal 36 ayat (2):

"(2) Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan :

- a. ...
- b. ...dst.
- f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;
- g.dst
berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang."

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (3):

"Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali."

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69:

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim"

Pasal 74:

"Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal."

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."



Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

11. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 11.1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 153.746.449.138,00, karena terkait dengan equalisasi Peredaran usaha pada PPh Badan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung koreksi Peredaran Usaha tersebut menggunakan mutasi akun dari sisi kredit akun penjualan, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan tidak memberikan data-data (bukti pendukung) yang terkait dengan sisi debit akun penjualan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran sisi debit akun penjualan tersebut.

Bahwa pelaporan penjualan di SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikoreksi dan koreksi tersebut didasarkan pada buku/ledger penjualan Pemohon Banding (akun nomor 5000000, 5000110, 5002000, 5002020, 5002090, 5020000, 50200001, 5020130) yang disampaikan pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada proses pemeriksaan, akan tetapi pada buku/ledger penjualan tersebut terdapat sisi debit ataupun akun yang bersaldo debit, yang harus diberikan penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan disertai bukti pendukung. Bahwa hasil koreksi Terbanding telah disampaikan kepada Pemohon Banding melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Tahun Pajak 2006 Nomor Pemb-13/WPJ.14/KP.0505/2008 tanggal 3 Maret 2008.



- 11.2 Bahwa dalam akuntansi mencatat suatu transaksi yang telah lewat kejadiannya (historical data), satu-satunya alat yang dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar adanya, yaitu dengan adanya dokumen yang valid dan reliable. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi bukti pendukung/dasar pencatatan transaksi yang dicatat disisi debit Akun penjualan tersebut. Dokumen dasar (*Source Document*) tersebut dapat berupa bukti pembayaran, bukti penjualan, kwitansi, nama Pembeli, bukti transfer/pengembalian uang, kontrak kerja, kontrak pembatalan penjualan, dan bukti eksternal lainnya sehingga dapat diketahui dan diyakini bahwa sisi debit akun penjualan tersebut dapat mengurangi Penjualan (Peredaran usaha) yang menurut Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan sisi debit akun penjualan tersebut adalah pembatalan penjualan, rabat/retur penjualan dan sebagainya. Dengan tidak adanya bukti pendukung transaksi dari pihak lain/eksternal, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan itikad baik dan terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 11.3 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan komunikasi secara intensif dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik secara tertulis, secara lisan maupun melalui surat elektronik (e-mail), dengan demikian segala hal yang terjadi selama proses pemeriksaan sudah terkomunikasikan dengan baik dan diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa pada saat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak menyampaikan dokumen sumber terkait jurnal balik yang menjadi sengketa, akan tetapi hanya berupa penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh Kuasa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu bahwa jurnal balik tersebut ada karena terjadi perubahan jadwal pengiriman barang, "jurnal balik" transaksi penjualan secara otomatis dilakukan ketika terdapat input perubahan jadwal ke dalam sistem akuntansi yang terkomputerisasi dan terkait dengan software akuntansi yang



digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- 11.4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Surat Peringatan dengan lampirannya yang memuat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen secara spesifik diperlukan sesuai koreksi, dimana apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Terbanding dapat menyampaikan surat peringatan yang kedua, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali."

Dalam ketentuan tersebut telah jelas bahwa penerbitan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan pajak bukan merupakan suatu keharusan.

Bahwa pada dasarnya dalam surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : DKMJ-041/III/08 tanggal 6 Maret 2008, yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagai tanggapan atas SPHP Terbanding Nomor Pemb-13/WPJ.14/KP.0505/2008 tanggal 3 Maret 2008, terlihat dengan jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memahami secara menyeluruh segala koreksi yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada proses pemeriksaan. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas patut dipertanyakan itikad baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses pemeriksaan, karena diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



secara lisan seringkali berjanji akan memberikan segala bukti yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) namun bukti yang sudah dijanjikan tersebut banyak yang tidak dipenuhi termasuk diantaranya adalah data pendukung mengenai sisi debit penjualan dan bukti-bukti lainnya yang selanjutnya menjadi sengketa banding untuk jenis pajak yang lain.

- 11.5 Bahwa pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan penjelasan/tanggapan sedangkan dokumen sumber/bukti pendukung tidak disampaikan. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 26A ayat (4):

"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

- 11.6 Bahwa terkait dengan koreksi PPh Badan sebagaimana telah diputus dengan Putusan Nomor Put.22644/PP/M.V/15/2010 diucapkan tanggal 15 Maret 2010 dengan amar putusan "Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding...dan seterusnya" dan revisi putusan dengan Nomor Put-22644R/PP/M.V/15/2010 diucapkan tanggal 21 Juni 2010 dengan amar putusan "Membetulkan kesalahan tulis pada halaman 35 Putusan Nomor: Put.22644/PP/M.V/ 5/2010 tanggal 15 Maret 2010...dan seterusnya" diketahui bahwa atas



putusan tersebut juga sedang dilakukan upaya hukum luar biasa peninjauan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan MPK Nomor: S-6791/PJ.07/2010 tanggal 28 Juli 2010.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.153.746.449.138,00 maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

Bahwa atas putusan tersebut juga sedang dilakukan upaya hukum luar biasa peninjauan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan MPK Nomor: S-6791/PJ.07/2010 tanggal 28 Juli 2010.

- C. Tentang Koreksi Kredit Pajak/Pajak Masukan sebesar Rp.3.537.962.189,00.
 1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
 2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010



3. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Koreksi Kredit Pajak/Pajak Masukan sebesar Rp.3.537.962.189,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 44 alinea ke-4 s.d. alinea ke-6:

"bahwa menyangkut koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dari hasil konfirmasi mendapat jawaban "Tidak Ada", menurut pendapat Majelis hal tersebut bukan kesalahan Pemohon Banding sehingga tidak dapat dibebankan kepadanya;"

"bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding menyatakan telah membayar seluruh Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding, dan hal ini tidak pernah dibantah oleh Terbanding;"

"bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp37.680.703.924,00 tidak dapat dipertahankan;"

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Kredit Pajak/Pajak Masukan sebesar Rp.3.537.962.189,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 24 :

"Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :



24. *Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak."*

Pasal 9 ayat (8) huruf f:

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

Pasal 13 ayat (4):

"Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Pasal 13 ayat (5):

"(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;*
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.*

Penjelasan Pasal 13 (5):

"Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak



Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat Ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 33:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar"

Penjelasan Pasal 33 :

"Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa."

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 :

"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak"

Lampiran I:

"1.4 Tindak Lanjut yang harus dilakukan:

1.4.1 Bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi;



1.4.1.3. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan

1.4.1.3.3 "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
- PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan; maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan."

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut: Pasal 69:

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim"

Pasal 74:

"Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal."

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini adalah koreksi kredit pajak PPN Masa Januari sd Desember 2006 sejumlah Rp37.680.703.924,00 dan diantara koreksi tersebut terdapat 14 lembar faktur pajak sejumlah Rp3.537.962.189,00 adalah karena jawaban konfirmasi yang dijawab "Tidak Ada", sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan formal tersebut Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

Bahwa Daftar Pajak Masukan yang jawaban konfirmasi nya tidak ada adalah sebagai berikut:

Nama PKP	NPWP	No. Seri	Tanggal	PPN (Rp)
PT. Pupuk Kalimantan Timur	01.000.072.7.051.000	CEXKI-051-9002124	02.01.06	4,391,141
PT. Pupuk Kalimantan Timur	01.000.072.7.051.000	CEXKI-051-9002183	25.01.06	7,626,817
PT. Pupuk Kalimantan Timur	01.000.072.7.051.000	CEXKI-051-9003001	31.01.06	440,180,961
PT. Pupuk Kalimantan Timur	01.000.072.7.051.000	CEXKI-051-9003002	31.01.06	2,734,527,180
PT. Pupuk Kalimantan Timur	01.000.072.7.051.000	CEXKI-051-9003003	31.01.06	326,706,957
PT. Amcor Indonesia	02.107.949.6.413.000	EPYGG-413-0001504	31.11.05	14,348,743
PT. Nusa Cipta Etika	02.121.009.1.031.000	EQRPH-031-0000178	13.04.06	2,975,000
PT. Nusa Cipta Etika	02.121.009.1.031.000	EQRPH-031-0000179	13.04.06	2,066,250
CV. Anugerah Pratama Kaltim	01.801.927.3.721.000	DYNOX-721-0001140	08.03.06	1,143,500
PT. Calmic Indonesia	01.567.505.1.056.000	DLEUR-056.0025110	24.03.06	865,000
PT. Kaltim Multi Boga Utama	01.434.770.2.724.001	DDQLM-724.0005062	27.03.06	800,000
Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Law Firm	01.341.801.7.012.000	CYIXT-012-0010550	18.05.06	561,248
PT. Amcor Indonesia	02.107.949.6.413.000	EPYGG-431-0000273	04.10.06	787,892
CV. ANUGERAH PRATAMA KALTIM	01.801.927.3.721.000	DYNOX-721.0001322	28.08.06	981,500
TOTAL				3,537,962,189

10.2 Bahwa Pada butir 1.4.1.3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 menyatakan



bahwa: "Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan." Bahwa dengan demikian, prosedur untuk melakukan pengujian arus barang hanya dilakukan apabila atas konfirmasi yang dilakukan tidak atau belum dijawab bukan atas hasil konfirmasi yang telah dijawab dengan jawaban "Tidak Ada".

Bahwa ketentuan tersebut mengandung makna bahwa apabila jawaban konfirmasi menyatakan "tidak ada" dan tidak ada keterangan bahwa atas Faktur Pajak tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT, maka Pajak Masukan menjadi tidak dapat dikreditkan.

10.3 Bahwa terkait dengan jumlah 14 Faktur Pajak yang dijawab "Tidak Ada" dapat dijelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 dalam memperlakukan koreksi atas Faktur Pajak yang dijawab "Tidak Ada" sedangkan keputusan majelis untuk tidak mempertahankan koreksi tersebut jelas bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 sebagai acuan dalam melaksanakan tata cara konfirmasi faktur pajak.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi Kredit Pajak/Pajak Masukan sebesar Rp.3.537.962.189,00 maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25663/PP/M.V/16/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena dalam Surat Kuasa No. 103 tanggal 20 Agustus 2009 telah mencantumkan Surat Ketetapan objek yang diajukan banding, sehingga sifatnya adalah khusus, sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.
2. Alasan Butir B dan C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-407/PJ.07/2009 tanggal 10 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00021/207/06/725/08 tanggal 14 Maret 2008 atas nama Pemohon Banding sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi Rp. 15.387.428,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan alasan karena koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas pajak masukan yang dari hasil konfirmasi mendapat jawaban "tidak ada", hal tersebut bukan menjadi kesalahan Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak dapat dibebankan kepadanya.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 13 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Supandi, SH.M.Hum

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali ...	Rp.	2.489.000,-
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 246/B/PK/PJK/2012